

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* adalah salah satu virus menular yang menyebabkan siapa saja yang terpapar akan mengalami gangguan sistem pernapasan, infeksi paru-paru hingga kematian. Virus corona telah ditetapkan sebagai virus global atau pandemi oleh WHO sebagai organisasi kesehatan dunia pada pertengahan bulan maret 2020. Penyebaran virus corona yang terus meluas hampir ke seluruh Negara di dunia tidak terkecuali Indonesia membuat pemerintah dengan sigap mengambil langkah preventif memutus mata rantai penyebaran covid-19. Di Indonesia sendiri, laporan kasus positif covid-19 pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di istana Negara pada maret 2020, di mana dua orang warga Depok, Jawa barat didapat positif terinfeksi virus corona. Sejak kasus pertama itu, penyebaran virus corona terus meluas ke setiap daerah-daerah di Indonesia, untuk itu melalui Kepres Nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) ditetapkan sebagai bencana nasional. Berdasarkan itu, berbagai kebijakan publik pun dibuat dan diterapkan guna menekan penyebaran covid-19, mulai dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar (psbb) hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (ppkm) yang berlaku hari ini.

Berdasarkan data gugus tugas penanganan covid-19 terhitung per tanggal 7 oktober 2021 kasus positif covid-19 di Indonesia berjumlah 4,224,487

terkonfirmasi bertambah 1,393 kasus, kasus aktif 27,747 berkurang 634 kasus aktif, sembuh 4,054,246 bertambah 1,946 dan meninggal 142,494 bertambah 81 kasus (Sumber: Covid19.go.id). Dengan jumlah kasus positif covid-19 yang masih tinggi tentu ini menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kondisi kesehatan masyarakat, namun lebih dari itu dampak pandemi covid-19 juga turut mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Dampak covid-19 begitu menjadi sebuah keresahan dan ketakutan bagi pemerintah sehingga masyarakat khususnya bagi masyarakat yang paling terdampak dari pandemic covid-19 seperti masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah pusat hingga daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran covid-19 serta kebijakan yang bersifat penanggulangan terhadap dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi covid-19 ini.

Kebijakan publik dalam upaya penanggulangan dampak ekonomi masyarakat khususnya masyarakat paling terdampak masih terus dijalankan oleh pemerintah pusat hingga daerah desa. Pada pemerintahan desa upaya penanggulangan dampak kesehatan dan ekonomi sosial masyarakat selama pandemi covid-19 terus di dijalankan, bisa dilihat dengan kebijakan-kebijakan seperti adanya pembagian bantuan sembako, bantuan langsung tunai, program keluarga harapan dan lain sebagainya. Bantuan sosial ini pastinya menggunakan anggaran yang besar sehingga untuk keefektifan dari penggunaan anggaran ini tentunya di sini peranan BPD sebagai badan permusyawaratan desa sangat diperlukan sehingga memungkinkan anggaran yang dikeluarkan benar-benar bisa dimaksimalkan dan juga mengakomodasi seluruh kepentingan dari masyarakat desa yang terdampak

covid-19. Namun dalam kenyataannya, ditemukan berbagai persoalan pada tingkat desa yang menjadi masalah baru dan menarik perhatian masyarakat, ketimpangan-ketimpangan yang dimaksudkan adalah adanya tindakan korupsi, penyelewengan anggaran hingga bantuan tidak tepat sasaran. Anehnya persoalan ini masih luput dalam pengawasan baik pengawasan tingkat pusat hingga pengawasan tingkat daerah/Desa. Kasus korupsi bantuan sosial covid-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial dan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat desa di Desa Air Napal, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, Banten (Sumber: Merdeka.com) menjadi bagian terkecil dari banyaknya tindakan tidak bermoral pejabat pemerintahan selama covid-19. Belum lagi tindakan pejabat pemerintahan dalam pemberian bantuan sosial sering kali tidak tepat sasaran seperti yang kasus yang ditemukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan di Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (Sumber: Kemenkopmk.go.id). Bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat terdampak, sebaliknya malah diberikan kepada mereka yang kuat secara ekonomi. Ini menggambarkan bahwa pengawasan masyarakat lewat perwakilannya sangat lemah, sehingga tindakan penyimpangan seperti ini pun terjadi.

Sehingga tepat pada sisi inilah fokus atau poin utama dari penelitian saya, bahwa peran dan fungsi BPD sangat diperlukan dalam mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintahan desa sehingga kebijakan-kebijakan yang ada bisa berjalan efektif dan mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat khususnya masyarakat terdampak. Secara aturan normatif penyelenggaraan pemerintahan desa

merupakan substansi dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab kepada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Secara yuridis tugas badan permusyawaratan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Lalu kemudian merujuk kepada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Selain fungsi BPD juga mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Penyelenggarakan musyawarah desa
6. Membentuk panitia pemilihan kepala desa

7. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
8. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
9. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
10. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya
11. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Hal lain juga disampaikan oleh Ali (2002) bahwa peranan adalah perilaku yang berlangsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi dan dapat dijelaskan dengan istilah lain bahwa: peranan dipakai untuk menunjukkan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tertentu. Peranan meliputi sikap, nilai dan perilaku yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang menduduki jabatan tertentu.

Untuk itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa BPD punya peranan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kebijakan pemerintahan desa serta menyampaikan aspirasi masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai wakil rakyat dalam tingkat desa.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan fungsi BPD Desa Kalisongo berdasarkan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 terhadap pengawasan kinerja Pemerintah Desa dalam penanganan covid-19?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat peran dan fungsi BPD Desa Kalisongo berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 terhadap pengawasan kinerja pemerintah desa dalam penanganan covid-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin peneliti peroleh adalah

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran dan fungsi BPD Desa Kalisongo berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 terhadap pengawasan kinerja pemerintah desa dalam penanganan covid-19.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran dan fungsi BPD Desa Kalisongo berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 terhadap pengawasan kinerja pemerintah desa dalam penanganan covid-19.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis yakni, sumbangan pengetahuan terhadap keilmuan kebijakan publik terutama dalam implementasi kebijakan atau aturan.
2. Manfaat Praktis yakni, penelitian ini diharapkan mampu memberi kesadaran bagi BPD Desa Kalisongo akan tugas dan fungsinya sebagai wakil masyarakat Desa Kalisongo, Kemudian memberi penyadaran kepada masyarakat untuk mengontrol kinerja Pemerintah Desa tak terkecuali BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.